

SHARING SESSION: Government Contract Clause Issues & Branch Performance Update



Place, DD Mmm Yyyy
Presenter Name
Department, Division
Confidentiality Status **Yellow**

PROTOKOL KESELAMATAN & KESEHATAN



Pastikan Anda mengetahui nomor telepon darurat, jalur evakuasi, dan First Aider/ Floor Warden di lokasi Anda.



Perhatikan ergonomi posisi kerja dan bahaya sekitar tempat kerja Anda.



Jangan melakukan virtual meeting sambil menyetir kendaraan.



Laksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat): Mencuci tangan dan memakai masker jika diperlukan.

TATA LAKSANA VIRTUAL MEETING



Matikan mikrofon Anda saat tidak dalam giliran berbicara.



Gunakan raise hand bila ingin bertanya atau menginterupsi.



Jaga kerahasiaan informasi Perusahaan.



Tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto, screen capture, screen recording).

SAFETY & HEALTH PROTOCOL



Please acknowledge emergency phone numbers, evacuation route, First Aider & Floor Warden in your location.



Adjust your working position according to ergonomics standards.



Do not conduct virtual meeting while driving.



Implement Clean and Healthy Behavior (PHBS): wash hands regularly and wear mask when required.

VIRTUAL MEETING GROUND RULES



Mute your microphone when it is not your turn to speak.



Use raise hand to ask question or interrupt.




Keep the confidentiality of company's information.



Do not take picture and/or record the presentation (screen capture/recording).

I-CM Workflow - Contract Request, Review, Execute



CONTRACT REVIEW GUIDELINES

CONTRACT REVIEW GUIDELINES

Rekan Sales harus memastikan dan memahami hal-hal berikut sebelum mengajukan kontrak ke dalam i-CM:

1. Dokumen pendukung lengkap (Surat Rincian Pesanan E-Katalog, Penawaran Harga (quotation), Berita Acara Negosiasi, Penunjukan Pemenang/ Penyedia Barang Jasa (SPBJ)).
2. Tanggal pengiriman (*delivery date*) dapat dipenuhi tanpa keterlambatan.
3. Nomor dan tanggal PO/Kontrak telah sesuai.
4. Total harga kontrak telah sesuai dengan harga negosiasi yang disepakati para pihak
5. Biaya pengiriman sesuai yang tercatat dalam SAP atau tidak boleh lebih tinggi.
6. Lokasi pengiriman/tujuan akhir pengiriman telah sesuai yang disepakati para pihak.
7. Jasa tambahan yang diberikan Trakindo untuk paket pembelian unit telah sesuai.
8. Menghapus poin-poin berikut jika tidak relevan dengan transaksi yang dilakukan:
 - a. Pekerjaan instalasi
 - b. *Down payment/* uang muka
 - c. Inspeksi pabrikasi

COMMON CONTRACT CLAUSE ISSUES

JAMINAN PELAKSANAAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor: 171/PP-SMG/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Penawaran Harga Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –Genset pada RSUD Tidar Kota Magelang dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp. 968.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** ini Saudara **diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan** dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Ref : SPBJ (Kontrak Pengadaan Genset – RSUD Tidar Kota Magelang)

 Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa dengan Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Pasal 33 ayat (1):

"Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)."

 Pengadaan barang melalui e-katalog tidak dipersyaratkan untuk membuat Jaminan Pelaksanaan.

Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Pasal 33 ayat (2):

"Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal: (a) Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau (b) Pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing."



Klarifikasi dan meminta revisi kepada PPK apabila terdapat kebijakan yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan Presiden. Jika Customer melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, maka PTTU tidak dikenakan denda lain/tambahan.

CERTIFICATE OF ORIGIN

- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK bersamaan dengan serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

Ref : SSUK Pasal 5. Asal Barang (Kontrak Pengadaan Suku Cadang - Dinas PSDKP Kupang)



TRAKINDO tidak dapat menyerahkan dokumen *Certificate of Origin* (COO)/Surat Keterangan Asal/Sertifikat Asal Usul Barang **dalam transaksi pengadaan suku cadang** karena Trakindo tidak menggunakan dokumen ini untuk kepengurusan kepabeanan atas barang.



Mengusulkan untuk menghapus ketentuan untuk penyerahan dokumen COO atau mengubah ketentuan tersebut menjadi “dan/atau” (Surat Keterangan Asal dan atau Sertifikat Produksi)

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- 441 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung **tanpa batas** Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

Ref : SSUK Pasal 46 Penanggungan dan Risiko (Kontrak Pengadaan Motor Grader - Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara)



Kalimat “tanpa batas” dapat diartikan sebagai menanggung seluruhnya, baik kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. TRAKINDO tidak dapat menanggung kerugian tidak langsung/konsekuensial/ turutan karena nilai pertanggungannya sangat besar dan tidak terbatas.



Mengusulkan untuk menghapus kalimat “tanpa batas”.

PEMBAYARAN

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang **selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Ref : Pasal 13 Pembayaran (Kontrak E-Katalog Pengadaan Genset Caterpillar DE220E0 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)



Jangka waktu proses pembayaran atas pembelian barang melalui e-katalog diatur dalam **Peraturan LKPP No. 7 tahun 2015 tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara Online, Poin G Pasal 4 ayat g)**, yaitu:

*“PPK atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi melakukan proses pembayaran atas pembelian Barang **selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.”*



Mengajukan untuk revisi menjadi 15 hari kerja atau kurang dari 15 hari kerja, setelah PPK menerima dokumen pembayaran lengkap dan benar dari Trakindo.

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dari nilai tagihan yang terlambat.

Ref : Pasal 10 Peristiwa Kompensasi (Kontrak E-Katalog Pengadaan Genset Caterpillar DE220E0 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)



Ketentuan denda keterlambatan pembayaran merupakan arahan langsung dari manajemen Trakindo untuk ditambahkan dalam setiap Perjanjian antara Trakindo dan Pelanggan.



Mengajukan penambahan ketentuan denda keterlambatan pembayaran pada Pasal 10 Peristiwa Kompensasi (Kontrak E-Katalog).

GARANSI/ WARRANTY

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan **12 (dua belas) bulan** setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Ref : Pasal 12 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi (Pengadaan Excavator Caterpillar 320GC - Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara)

44. Penanggungungan dan Risiko	44.4	Batas akhir garansi : 2 (dua tahun) atau 1000 (seribu) jam, mana yang berlaku lebih dahulu sejak tanggal <i>commissioning</i> .
--------------------------------	------	---

Ref : SSUK Pasal 44 Penanggungungan dan Risiko (Kontrak Pengadaan Prasarana Generator Set Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)



Masa garansi disesuaikan dengan periode garansi dalam Caterpillar Warranty sesuai produk yang diserahkan kepada Pelanggan. Dalam hal terjadi kerusakan selama masa warranty, maka PTTU wajib melakukan perbaikan parts, dan bukan penggantian unit baru



Mengajukan penyesuaian ketentuan garansi sebagaimana yang dirincikan dalam Caterpillar Warranty.

LESSON LEARNED FROM PREVIOUS LKPP CONTRACT

LESSON LEARNED



Jenis Transaksi : Pengadaan 2 unit Generator Set – Dinas PSDKP Kupang (Non E-Katalog)



Nilai Transaksi : Rp1.552.826.000,-



Tanggal Penyerahan : 16 Desember 2021



Issue

1. Kendala operasional dalam proses pengiriman unit genset via udara dari pabrik Caterpillar yang berada di United Kingdom menuju Indonesia, sehingga menyebabkan pengiriman barang mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disepakati. Dalam hal ini Trakindo meminta perpanjangan jangka waktu serah terima barang menjadi 31 Desember 2021. Pelanggan menyetujuinya dan Trakindo **dikenakan denda keterlambatan serta harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.**
2. Batas akhir penyerapan anggaran Dinas adalah selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2021. Agar transaksi ini dapat dibayarkan dengan anggaran yang telah ditetapkan di tahun terkait, maka Dinas akan **melakukan pembayaran di muka** (pembayaran 100% sebelum menerima barang) dengan syarat Trakindo menyerahkan **Jaminan Akhir Tahun.**

LESSON LEARNED

1. DENDA KETERLAMBATAN

b. Denda Keterlambatan
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: **1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak**

Ref : SSKK Pasal 60.3 Sanksi Finansial – Denda Keterlambatan (Kontrak Pengadaan Mesin Bantu/Genset KP. Hiu Macan 03 PSDKP Kupang)

➤ **PP No. 12 tahun 2021, Poin 34 Perubahan Pasal 78 PP No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**
“Dalam hal Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Penyedia dikenakan sanksi administratif”

➤ **Peraturan LKPP No. 21 tahun 2021, Pasal 7.20 Denda dan Ganti Rugi poin (c)**
“Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak”

LESSON LEARNED

2. PEMBERIAN KESEMPATAN (PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGADAAN BARANG DAN JAMINAN PELAKSANAAN)

30. Pemberian Kesempatan	29.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
---------------------------------	--

Ref : SSKK Pasal 30.1 – Pemberian Kesempatan (Kontrak Pengadaan Mesin Bantu/Genset KP. Hiu Macan 03 PSDKP Kupang)

➤ **Peraturan LKPP No. 21 tahun 2021, Pasal 7.19 Pemberian Kesempatan**

“Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.”

➤ **PP No. 12 tahun 2021, Poin 18 Perubahan Pasal 33 PP No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

“Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi”

➤ **Peraturan LKPP No. 21 tahun 2021, Pasal 7.19 Pemberian Kesempatan**

“PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini akan dituangkan dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).”

LESSON LEARNED

3. JAMINAN PEMBAYARAN/JAMINAN AKHIR TAHUN

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan **jaminan atas pembayaran.**

Ref : SSUK Pasal 60.2 Prestasi Pekerjaan (Kontrak Pengadaan Mesin Bantu/Genset KP. Hiu Macan 03 PSDKP Kupang)

➤ Peraturan LKPP No. 21 tahun 2021, Pasal 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

“Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.”

➤ Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-9/PB/2021

*“Jaminan atas pembayaran untuk tagihan penyedia barang/jasa atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Indonesia Eximbank, dengan **nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember**, untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.”*

LESSON LEARNED

Pengadaan 2 unit Generator Set – Dinas PSDKP Kupang (Non E-Katalog)

- Pembayaran dipotong sebagai sanksi atas keterlambatan (total keterlambatan 18 hari kalender), yaitu sebesar **Rp27.950.868,-**
- Mengajukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2021. Biaya perpanjangan Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar $0,25\% \times 1$ (per 3 bulan) \times nilai jaminan = **Rp194.103,25**
- Membuat Jaminan Akhir tahun senilai pekerjaan yang belum diserahkan (senilai harga kontrak), yaitu Rp1.552.826.000,-. Biaya pembuatan Jaminan Akhir Tahun adalah sebesar **Rp3.882.065,-**

LESSON LEARNED



Jenis Transaksi

: Pengadaan 1 unit Generator Set – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Mojokerto



Nilai Transaksi

: Rp.284.493.000,-



Sumber Dana

: APBD




Issue

: Pelanggan meminta agar ketentuan penerbitan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) dilakukan dalam 60 hari kalender sejak tanggal penyerahan dokumen tagihan dengan lengkap dan benar oleh Trakindo

LESSON LEARNED

Tahapan dalam Proses Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa oleh Dinas:



LESSON LEARNED



Jenis Transaksi : Pengadaan 1 unit Generator Set – PSDKP Tarakan



Nilai Transaksi : Rp.284.493.000,-



Sumber Dana : APBD



Issue : 1. Pembayaran telah dilakukan oleh Pelanggan di awal sebelum Barang diserahkan
2. Penandatanganan Kontrak diminta harus Direktur.

LESSON LEARNED

1. KETENTUAN PEMBAYARAN

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Ref : SSUK Pasal 58.2 Prestasi Pekerjaan (Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Generator 65 KVAPSDKP Kupang)

➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa No. 21 tahun 2021, Pasal 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”

LESSON LEARNED

2. PENANDATANGANAN KONTRAK

➤ **Peraturan Perseroan UU No. 40 tahun 2007 Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3)**

“(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”






➤ **Peraturan Perseroan UU No. 40 tahun 2007 Pasal 103**

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”

BRANCH PERFORMANCE OF ON-GOING CONTRACT

South Kalimantan's Performance

CSA PERFORMANCE SCORE - SOUTH KALIMANTAN



Banjarmasin's Performance (LKPP's Contract)

Contract Health Index	Weighting
Quality of Delivery	60%
Quality of Payment	20%
Quality of Financial	20%

Quality of Delivery/Execution:
Measuring contract health with assessed from the fulfillment and timeliness of services that Trakindo deliver to Customer according to agreed schedule in contract.

KPI Calculation: Percentage (%) of total event Trakindo deliver On Time compare to Total Event has due.

Quality of Payment:
Measuring contract health with assessed from the timeliness customer payment invoice according to payment term in contract.

KPI Calculation: Percentage (%) of payment term in contract compare to average payment days customer


Quality of Financial (Margin):
Measuring contract health with assessed from the profit/margin for each events compare to target profit/margin.

KPI Calculation: Difference between %actual margin and %target margin

Region	Branch	Customer	Contract Number	Start Date	End Date	Contract Health Index	Quality of Delivery			Quality of Payment				Quality of Financial		Total Job	Job WIP	Overdue Invoice Not Paid Yet	Outstanding	Overdue	Last Overdue Invoice Not Paid Yet
							Actual	Score	Rating	Avg Payment Days	Payment Days Target	Score	Rating	Score							
Banjarmasin	Pontianak	BEND PENGELUARAN RSUD DR. ABDUL	CSA/37/PM/06/2019	01-Apr-19	31-Mar-24	6,80	38%	4,00	2,40	20	30,00	11,00	2,20	11,00	17	0	0	\$ -	\$ -		
Banjarmasin	Banjarmasi	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BAN	CSAE/0H34/1/04/2020	01-May-20	30-Apr-24	6,80	36%	4,00	2,40	15	30,00	11,00	2,20	11,00	30	0	0	\$ -	\$ -		
Banjarmasin	Pontianak	RUMAH SAKIT PRATAMA SERAWAI	CSAE/0A37/2/07/2020	20-Jul-20	19-Jul-23	6,20	67%	7,00	4,20	140	30,00	3,00	0,60	7,00	3	0	0	\$ -	\$ -		
Banjarmasin	Pontianak	KUD BALE YOTRO	CVAF/0A37/1/03/2021	01-Apr-21	31-Mar-23	6,40	75%	8,00	4,80	39	30,00	8,00	1,60	0,00	4	0	0	\$ -	\$ -		
Banjarmasin	Banjarmasi	BANK KALSEL KANTOR PUSAT	CVAF/0H34/1/07/2021	19-Jul-21	18-Jul-23	8,60	67%	7,00	4,20	29	30,00	11,00	2,20	11,00	3	0	0	\$ -	\$ -		

South Sumatera's Performance

CSA PERFORMANCE SCORE - SOUTH SUMATERA



Q1 - Q2 2023 MONTHS

2023

JAN FEB MAR APR MAY JUN J

Active

No Active

- North Sumatera
- Northern Kalimantan
- South Sumatera**
- Southern Kalimantan
- Tembagapura
- West Java

- South Sumatera**
- Balikpapan Mining
- Balikpapan Region
- Banjarmasin Ope...
- Banjarmasin Reg...
- Batu Hijau MMA
- East Java
- Highland
- Lowland
- North Sumatera
- Papua
- Samarinda Oper...



Palembang's Performance (LKPP's Contract)

Contract Health Index	Weighting
Quality of Delivery	60%
Quality of Payment	20%
Quality of Financial	20%

Quality of Delivery/Execution:
Measuring contract health with assessed from the fulfillment and timeliness of services that Trakindo deliver to Customer according to agreed schedule in contract.

KPI Calculation: Percentage (%) of total event Trakindo deliver On Time compare to Total Event has due.

Quality of Payment:
Measuring contract health with assessed from the timeliness customer payment invoice according to payment term in contract.

KPI Calculation: Percentage (%) of payment term in contract compare to average payment days customer

Quality of Financial (Margin):
Measuring contract health with assessed from the profit/margin for each events compare to target profit/margin.

KPI Calculation: Difference between %actual margin and %target margin

Region	Branch	Customer	Contract Number	Start Date	End Date	Contract Health Index	Quality of Delivery			Quality of Payment				Quality of Financial		Total Job	Job WIP	Overdue Invoice Not Paid Yet	Outstanding	Overdue	Last Overdue Invoice Not Paid Yet
							Actual	Score	Rating	Avg Payment Days	Payment Days Target	Score	Rating	Score							
South Sumatra	Palembang	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRA	CVAE/0F22/1/03/2022	15-Apr-22	14-Apr-23	5,80	50%	6,00	3,60	-17	30,00	11,00	2,20	0,00	2	0	0	\$ -	\$ -		
South Sumatra	Palembang	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU	CVAE/0F22/1/02/2022	01-Apr-22	31-Mar-23	8,40	100%	10,00	6,00	7	30,00	11,00	2,20	1,00	2	0	0	\$ -	\$ -		
South Sumatra	Palembang	YAYASAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYA	CVAE/0F22/2/02/2022	01-Apr-22	31-Mar-23	8,00	100%	10,00	6,00	32	30,00	10,00	2,00	0,00	1	0	0	\$ -	\$ -		
South Sumatra	Palembang	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVALI	CVAL2/0F22/1/12/2022	01-Jan-23	31-Dec-23	10,00	100%	10,00	6,00	23	30,00	11,00	2,20	9,00	3	0	0	\$ -	\$ -		
South Sumatra	Palembang	YAYASAN RS. RK. CHARITAS	CVAL2/0F22/1/09/2022	01-Oct-22	30-Sep-24	10,40	100%	10,00	6,00	14	30,00	11,00	2,20	11,00	3	0	0	\$ -	\$ -		



Erza Riani; Priscillia Augie

Commercial & Contract Management

erza.riani@trakindo.co.id

priscillia.augie@trakindo.co.id

The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT Trakindo Utama.

Copyright © 2022 PT Trakindo Utama. All Rights Reserved.